

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PERTAMBANGAN BIJIH BESI

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. bahwa usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih besi berpotensi menimbulkan pencemaran air sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran air melalui penetapan baku mutu air limbahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH BESI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih besi adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pertambangan bijih besi yang meliputi kegiatan penambangan dan pengolahan bijih besi menjadi konsentrat serta penutupan tambang.
2. Kegiatan penambangan bijih besi adalah pengambilan bijih besi dalam bentuk masif atau bongkahan yang meliputi pembersihan dan pemindahan tanah penutup, penggalian, pengangkutan dan penimbunan material di *stockpile* baik pada tambang terbuka maupun tambang bawah tanah.
3. Kegiatan pengolahan bijih besi adalah proses meningkatkan kadar

besi dari bijih besi ke konsentrat meliputi penghancuran, penggilingan dan/atau pemurnian dengan metoda fisika dan/atau kimia.

4. Kegiatan penutupan tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan bahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan atau pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen rencana penutupan tambang.
5. Bijih besi adalah sekumpulan mineral yang mengandung satu atau beberapa mineral yang secara ekonomis logam besinya dapat diambil dengan cara penambangan bijih besi dan penambangan pasir besi.
6. Kegiatan pengolahan pasir besi adalah proses meningkatkan kadar besi dari pasir besi ke konsentrat meliputi penggilingan dan/atau pemurnian dengan metoda fisika dan/atau kimia.
7. Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pergudangan, transportasi, perbengkelan dan pembangkit listrik.
8. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Kadar maksimum air limbah adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
10. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
11. Titik penaatan adalah satu atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaatan baku mutu air limbah.
12. Kondisi darurat adalah keadaan terhentinya operasi pada sebagian atau seluruh kegiatan sampai dimulainya kembali kegiatan operasi.
13. Kondisi tidak normal adalah terjadinya curah hujan di atas kondisi normal pada lokasi penambangan bijih besi sesuai dengan data penelitian atau data meteorologi.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Air limbah usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih besi bersumber dari:

- a. kegiatan penambangan bijih besi;
- b. kegiatan pengolahan bijih besi;
- c. kegiatan pengolahan pasir besi; dan
- d. kegiatan pendukung.

Pasal 3

- (1) Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih besi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi baku mutu air limbah yang berasal dari:

- a. kegiatan penambangan bijih besi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
 - b. kegiatan pengolahan bijih besi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
 - c. kegiatan pengolahan pasir besi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini; dan
 - d. kegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih besi wajib menaati baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan kadar maksimum.

Pasal 5

- (1) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap saat tidak boleh dilampaui.
- (2) Apabila baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlampaui karena kondisi darurat atau kondisi tidak normal maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan dan menyampaikan upaya penanggulangannya kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri.

Pasal 6

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan:
 - a. baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih besi dengan ketentuan sama atau lebih ketat daripada baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
 - b. parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi teknis terkait.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri tidak memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dianggap disetujui.
- (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Pasal 7

Dalam hal hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih besi mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 6, diberlakukan baku mutu air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh (AMDAL) atau rekomendasi UKL dan UPL.

Pasal 8

Dalam hal hasil kajian bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih besi mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat daripada baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6 atau Pasal 7, maka dalam persyaratan izin pembuangan air limbah diberlakukan baku mutu air limbah berdasarkan hasil kajian.

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih besi wajib:
 - a. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
 - b. menggunakan sistem saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
 - c. menetapkan titik penaan untuk pengambilan contoh uji;
 - d. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah dan melakukan pencatatan debit air limbah harian pada setiap titik penaan;
 - e. melakukan pencatatan pH harian air limbah pada setiap titik penaan;
 - f. memeriksa kadar parameter air limbah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur;
 - g. menyampaikan laporan debit air limbah harian, pH harian, dan kadar parameter air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf f secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur, dan Menteri sesuai dengan format pelaporan pemantauan kualitas air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini; dan
 - h. melaporkan kondisi darurat dan kondisi tidak normal serta upaya penanggulangannya kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesuai dengan format pelaporan kondisi darurat dan kondisi tidak normal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (2) Pemasangan alat ukur debit atau laju alir limbah dan pencatatan debit air limbah harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk usaha dan/atau kegiatan pendukung.

- (3) Lokasi titik penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus berada pada saluran air limbah yang keluar dari:
- a. pengolahan air limpasan (*run off*) sebelum dibuang ke badan air; dan/atau
 - b. pengolahan air limbah dari proses pengolahan bijih besi dan dari kegiatan lain dan/atau sumber air lain sebelum dibuang ke badan air.

Pasal 10

- (1) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, atau Pasal 8 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ke dalam persyaratan izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih besi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
- a. bupati/walikota untuk izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih besi yang membuang air limbahnya ke sumber air; atau
 - b. Menteri atau gubernur sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke laut, untuk izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih besi yang membuang air limbahnya ke laut.

Pasal 11

Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih besi yang ditetapkan lebih longgar dari Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 22 Mei 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran I
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 21 Tahun 2009
Tanggal : 22 Mei 2009

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN PENAMBANGAN BIJIH BESI

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1.	pH	-	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	TSS	mg/l	200	SNI 06-6989.3-2004
3.	Fe	mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
4.	Mn	mg/l	1	SNI 06-6989.41-2005
5.	Zn	mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
6.	Cu	mg/l	1	SNI 06-2514-1991
7.	Pb	mg/l	0,1	SNI 06-6989.45-2005
8.	Ni	mg/l	0,5	SNI 06-6989.47-2005 SNI 06-6989.48-2005
9.	Cr(VI)	mg/l	0,1	SNI 06-6989.53-2005

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran II
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 21 Tahun 2009
Tanggal : 22 Mei 2009

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN PENGOLAHAN BIJIH BESI

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1.	pH	-	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	TSS	mg/l	50	SNI 06-6989.3-2004
3.	Fe	mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
4.	Mn	mg/l	1	SNI 06-6989.41-2005
5.	Zn	mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
6.	Cu	mg/l	1	SNI 06-2514-1991
7.	Pb	mg/l	0,1	SNI 06-6989.45-2005
8.	Ni	mg/l	0,5	SNI 06-6989.47-2005 SNI 06-6989.48-2005
9.	Cr(VI)	mg/l	0,1	SNI 06-6989.53-2005

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran III
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 21 Tahun 2009
Tanggal : 22 Mei 2009

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN PENGOLAHAN PASIR BESI

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1	pH	-	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	TSS	mg/l	50	SNI 06-6989.3-2004
3.	Fe	mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
4.	Mn	mg/l	1	SNI 06-6989.41-2005
5.	Zn	mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
6.	Cu	mg/l	1	SNI 06-2514-1991
7.	Pb	mg/l	0,1	SNI 06-6989.45-2005
8.	Ni	mg/l	0,5	SNI 06-6989.47-2005 SNI 06-6989.48-2005
9.	Cr(VI)	mg/l	0,1	SNI 06-6989.53-2005

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran IV
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 21 Tahun 2009
Tanggal : 22 Mei 2009

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN PENDUKUNG

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1.	TOC	mg/L	110	SNI 06-6989.28-2005 atau APHA 5310
2.	Minyak dan Lemak	mg/L	15	SNI 06-6989.10-2004

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,


ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran V
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 21 Tahun 2009
 Tanggal : 22 Mei 2009

FORMAT PELAPORAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR LIMBAH SERTA KONDISI
 DARURAT DAN KONDISI TIDAK NORMAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 PERTAMBANGAN BIJIH BESI

A. Format Pelaporan Pemantauan Kualitas Air Limbah Kegiatan Pertambangan Bijih Besi


		LAPORAN PEMANTAUAN PERIODE : BULAN TAHUN				
IDENTITAS PERUSAHAAN						
NAMA PERUSAHAAN :						
ALAMAT PERUSAHAAN :			ALAMAT KEGIATAN :			
Jalan :			Jalan :			
Kabupaten/Kota :			Kabupaten/Kota :			
Provinsi :			Provinsi :			
No. Telp./Fax. :			No. Telp./Fax. :			
IDENTITAS SUMBER AIR LIMBAH						
Sumber Air Limbah :						
Nama/Kode Titik :						
Penaatan :						
Koordinat Titik :						
Penaatan :						
Tanggal Sampling :			Laboratorium Penguji:			
HASIL PEMANTAUAN						
NO	PARAMETER	SATUAN	METODE ANALISIS	BAKU MUTU	KONSENTRASI	KET
1.	TSS	mg/L	SNI 06-6989.3-2004			
2.	Fe	mg/L	SNI 06-6989.49-2005			
3.	Mn	mg/L	SNI 06-6989.41-2005			
4.	Zn	mg/L	SNI 06-6989.49-2005			
5.	Cu	mg/L	SNI 06-2514-1991			
6.	Pb	mg/L	SNI 06-6989.45-2005			
7.	Ni	mg/L	SNI 06-6989.47-2005 SNI 06-6989.48-2005			
8.	Cr (VI)	mg/L	SNI 06-6989.53-2005			
9.	Minyak dan Lemak	mg/L	SNI 06-6989.10-2004			
10.	TOC	mg/L	SNI 06-6989.28-2005 atau APHA 5310			
PEMANTAUAN DEBIT DAN pH HARIAN						
NO.	TANGGAL	DEBIT (m3 / hari)	pH	KETERANGAN		
1.						
2.						
3.						
4.						

_____, _____ 20__
 Penanggung Jawab Kegiatan,

(_____)

Keterangan : Lampirkan Hasil Analisa Laboratorium

B. Format Pelaporan Kondisi Darurat dan Kondisi Tidak Normal Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi

	FORMAT PELAPORAN KONDISI DARURAT DAN KONDISI TIDAK NORMAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH BESI
NAMA PERUSAHAAN	
ALAMAT KEGIATAN	
Kab/Kota :	
Provinsi :	
No. Telp/Fax. :	
Email :	
RINGKASAN KEJADIAN	
Tanggal mulai kejadian/jam	
Lokasi	
Titik penaan	
Deskripsi Kondisi Darurat/ Kondisi Tidak Normal	
Penyebab Kejadian	
Apakah ada keluhan dari masyarakat karena kejadian ini	
Tindakan penanganan yang telah dilakukan	
Tindakan penanganan jangka panjang (pencegahan) yang direncanakan	
Catatan : lampirkan prosedur penanganan	
Penanggung jawab Kegiatan	
(.....)	

Catatan : Apabila kondisi tidak normal terjadi karena curah hujan diatas kondisi normal, lampirkan ringkasan data meteorologi 5 tahun terakhir.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.